



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1701055008880003, tempat tanggal lahir Manna, 10 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xx xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Payang, 25 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara dengan Nomor perkara 111/Pdt.G/2023/PA.Mna. namun gugur;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/01/VI/2009 yang di keluarkan kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 01 April 2009 dengan status Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan SD 17, xx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di alamat yang sama selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama selama 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah nenek Tergugat di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Seginim xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama selama 3 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di Desa Kota Padang, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai layak nya suami istri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:
  - 1) Anak I. Tempat Tanggal lahir Manna 05 Maret 2012 NIK 1701054503120002 pendidikan SD umur 12 tahun perempuan;
  - 2) Anak II. Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 09 September 2019 NIK 1701020909190001 pendidikan belum sekolah umur 4 tahun 5 bulan Laki-Laki;
  - 3) Anak III. Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan 11 Mei 2022 NIK 1701041105220003 pendidikan belum sekolah umur 1 tahun 9 bulan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki-Laki. Sekarang anak pertama ikut Tergugat dan anak ke dua dan ketiga ikut Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun 2 bulan kemudian sejak bulan Mei 2020 sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan.

6. Bahwa Penyebab terjadi nya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan

- a. Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat
- b. Tergugat pecemburu terlalu berlebihan kepada Penggugat
- c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 (Penggugat pulang ke rumah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah milik orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 1 tahun ;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in TERGUGATI (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik dengan mendaftarkan domisili elektroniknya yaitu diahansufri@gmail.com;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Non-Hakim (M. Aditya Pratama, S.H., CPM.) pada tanggal 16 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak, maka Penggugat harus memperbolehkan Tergugat bertemu dengan anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik, yang dimulai dari jawaban, replik, duplik secara elektronik, kemudian pembuktian yang dilaksanakan persidangan tatap muka, lalu dilanjutkan kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak mengunggah dokumen, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya dan Hakim akan melanjutkan di agenda persidangan selanjutnya;

Bahwa diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 100/01/VI/2009 Tanggal 01 April 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan SDN.17 RT. 14, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah milik saksi, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak ke dua dan ketiga ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 tahun yang lalu Penggugat sering bercerita kepada saksi jika terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi lagi, namun pada bulan Desember 2023, Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah saksi dan terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat mencekik Penggugat, hingga saksi meleraikan keduanya;
- bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh upah angkut sawit;

**SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Murai RT. 19, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah milik orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak ke dua dan ketiga ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat sering bercerita kepada saksi jika terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, hingga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sering melihat bekas kekerasan yang ada di badan Penggugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Tergugat bekerja serabutan upah angkut sawit;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan atas kesempatan yang diberikan Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa pada agenda kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya mengajukan keberatan dan gugatan rekonsvansi mengenai kesepakatan nafkah anak, yang didasari oleh pekerjaan Tergugat yang hanya serabutan dan Tergugat hanya sanggup memberi nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga mediasi secara keseluruhan dinyatakan berhasil sebagian, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena sejak bulan Mei 2020 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, pencemburu berlebihan, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumahtangga, dan puncaknya pada bulan Januari 2023, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, walaupun sudah ada upaya damai dari keluarga, namun tidak berhasil. Hingga untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik, sehingga tidak dapat didengar bantahan maupun tanggapannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan **bukti P**, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, telah terjadi ketidakrukunan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan yang diikuti terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya ataupun salah satu darinya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*breakdown*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan ta'bir yang dikutip oleh sayyid sabiq dalam Kitab Fiqhu al Sunnah II : 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu : *“Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri”*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: **“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.** Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah diketahui bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## Tentang Kesepakatan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2024. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak, maka Penggugat harus memperbolehkan Tergugat bertemu dengan anak;

Maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kesepakatan tersebut, namun Hakim perlu menambahkan pertimbangan terkait konsekuensi apabila Penggugat menutup akses untuk pihak yang tidak memegang hak asuh (Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

## **Tentang Kesepakatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait Tergugat berkewajiban membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing anak setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Majelis Hakim berpendapat patut mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat selaku seorang ayah kandung, untuk menanggulangi pembiayaan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu merumuskan amar terkait nafkah tersebut dengan amar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan, melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing anak setiap bulannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi atas keberatannya memenuhi kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi mengenai nafkah anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada saat kesimpulan, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 RBg pengajuan gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil diajukannya sebuah gugatan rekonvensi, sehingga patut kiranya Hakim menyatakan untuk mengesampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGATI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan**, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I umur 12 tahun, Anak II umur 4 tahun 5 bulan dan Anak III umur 1 tahun 9 bulan**, melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing anak setiap bulannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)